



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/17/431.013/2026

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG (SPP-TU) PERSEDIAAN BAGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Huruf M poin (1) pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran Uang Persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) setelah mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Besaran Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan Besaran Uang Persediaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- KETIGA** : Uang Persediaan yang diajukan berupa :
 - Uang Persediaan Tunai, yakni uang persediaan yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang sumber dananya dari rupiah murni;
 - Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yakni uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
- KEEMPAT** : Penggantian Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dilampiri dokumen asli pertanggungjawaban Uang Persediaan sebelumnya.
- KELIMA** : Penggantian Uang Persediaan Tunai dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- KEENAM** : Penggantian Uang Persediaan KKPD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KETUJUH : Kegiatan dan pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

2. Sdr. Inspektur Daerah KABUPATEN Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Situbondo.



LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo
 Tanggal : 2 Januari 2026
Nomor : 100.3.3.2/17/431.013/2026

**BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) YANG DIBERIKAN KEPADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	SKPD	BESARAN UP		
		UP TUNAI	UP KKPD	UP 100%
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo	720.000.000	480.000.000	1.200.000.000
2.	a. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo	900.000.000	600.000.000	1.500.000.000
	b. UOBK. RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo	60.000.000	40.000.000	100.000.000
	c. UOBK. RSUD Besuki Kabupaten Situbondo	60.000.000	40.000.000	100.000.000
	d. UOBK. RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo	60.000.000	40.000.000	100.000.000
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo	390.000.000	260.000.000	650.000.000
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo	210.000.000	140.000.000	350.000.000
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo	150.000.000	100.000.000	250.000.000
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo	120.000.000	80.000.000	200.000.000
7.	Dinas Sosial Kabupaten Situbondo	180.000.000	120.000.000	300.000.000
8.	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo	180.000.000	120.000.000	300.000.000
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo	420.000.000	280.000.000	700.000.000
10.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo	300.000.000	200.000.000	500.000.000

1	2	3	4	5
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo	120.000.000	80.000.000	200.000.000
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo	180.000.000	120.000.000	300.000.000
13.	Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo	300.000.000	200.000.000	500.000.000
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo	390.000.000	260.000.000	650.000.000
15.	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo	420.000.000	280.000.000	700.000.000
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo	150.000.000	100.000.000	250.000.000
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo	120.000.000	80.000.000	200.000.000
18.	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dan UPT pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	270.000.000	180.000.000	450.000.000
19.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo	420.000.000	280.000.000	700.000.000
20.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo	330.000.000	220.000.000	550.000.000
21.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo	360.000.000	240.000.000	600.000.000
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo	210.000.000	140.000.000	350.000.000
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo	360.000.000	240.000.000	600.000.000

1	2	3	4	5
24.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo	270.000.000	180.000.000	450.000.000
25.	Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo	210.000.000	140.000.000	350.000.000
26.	Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	1.020.000.000	680.000.000	1.700.000.000
27.	Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo	720.000.000	480.000.000	1.200.000.000
28.	Kecamatan Banyuglugur	72.000.000	48.000.000	120.000.000
29.	Kecamatan Jatibanteng	72.000.000	48.000.000	120.000.000
30.	Kecamatan Sumbermalang	72.000.000	48.000.000	120.000.000
31.	Kecamatan Besuki	72.000.000	48.000.000	120.000.000
32.	Kecamatan Suboh	72.000.000	48.000.000	120.000.000
33.	Kecamatan Mlandingan	72.000.000	48.000.000	120.000.000
34.	Kecamatan Bungatan	72.000.000	48.000.000	120.000.000
35.	Kecamatan Kendit	72.000.000	48.000.000	120.000.000
36.	Kecamatan Panarukan	72.000.000	48.000.000	120.000.000
37.	Kecamatan Situbondo, Kelurahan Patokan dan Kelurahan Dawuhan	120.000.000	80.000.000	200.000.000
38.	Kecamatan Panji, Kelurahan Mimbaan dan Kelurahan Ardirejo	120.000.000	80.000.000	200.000.000
39.	Kecamatan Mangaran	72.000.000	48.000.000	120.000.000
40.	Kecamatan Kapongan	72.000.000	48.000.000	120.000.000
41.	Kecamatan Arjasa	72.000.000	48.000.000	120.000.000
42.	Kecamatan Asembagus	72.000.000	48.000.000	120.000.000
43.	Kecamatan Jangkar	72.000.000	48.000.000	120.000.000
44.	Kecamatan Banyuputih	72.000.000	48.000.000	120.000.000
	JUMLAH	10.920.000.000	7.280.000.000	18.200.000.000

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2026
Nomor : 100.3.3.2/17/431.013/2026

**BESARAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	SKPD	BATAS MINIMAL PENGAJUAN TU
1.	Badan/Dinas/Sekretariat Sekretariat DPRD/Inspektorat UPTD/UOBK	Daerah/ Daerah/ 15.000.000
2.	Kecamatan	7.500.000
3.	Kelurahan	5.000.000

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO